

TINDAK PIDANA BERKEDOK INVESTASI DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh:

Surya Trisna Rupilu

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

rupilusurya@gmail.com

ABSTRAK

Dibalik maraknya bisnis investasi berlatar belakang sebagai bisnis yang berbasiskan Multi Level Marketing (MLM), belakangan juga banyak di salahgunakan oleh beberapa pihak dengan cara menipu dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya. Penipuan investasi dengan iming-iming imbalan berupa hasil tinggi dalam waktu singkat marak terjadi di Indonesia. Penawaran program investasi keuangan, investasi oleh perusahaan atau orang yang mengaku sebagai agen produk investasi internasional. Korban biasanya diiming-imingi dengan bonus besar. Kasus yang dibahas dalam skripsi ini, dapat fakta bahwa pelaku penipuan berkedok investasi tidak dijerat Pasal 378 KUHP padahal unsur-unsurnya telah terpenuhi. Untuk itu perlu diketahui lebih lanjut apakah terhadap pelaku penipuan yang membujuk korban melalui brosur investasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penipuan melalui brosur investasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur-unsur pidana yang berupa kesalahan yaitu, sifat melawan hukum, di mana pelaku terbukti telah melanggar unsur-unsur Pasal 378 KUHP, pelaku dinyatakan dapat bertanggung jawab karena telah dianggap dewasa oleh undang-undang, serta sehat secara jasmani dan rohani dan tidak kurang satu apapun, pelaku terbukti melakukan sebuah bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, dan pelaku tidak berada dalam bawah paksaan, tidak dalam keadaan terancam atau melakukan pembelaan, dan bukan karena ada perintah jabatan, maka dari itu pelaku dinyatakan tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penipuan, Investasi, Pasal 378 KUHP*

Abstract – *Despite the vast spreading of multi level marketing-based investment, reports on financial fraud in such investment have also been made. The investment fraud committed by promising high benefits in a very short time of investment has been escalating in Indonesia. Most of investment programs are run by either companies or individuals who claim themselves as the agents of international investment companies. The victim of the investment fraud are generally guaranteed with tremendous bonuses if they invest their money in the program. In this fraud case, the perpetrators of the investment fraud are never been alleged through Article 378 of the Criminal Law Acts, while what those people have violated the laws. Therefore, this study investigated whether the perpetrators of the investment fraud can be legally charged for crime penalties as they violate Article 378 of the Criminal Law Acts. The result of the study revealed that the investment perpetrators can possibly be charged to commit crimes as what they do obviously violates matters in Article 378 of the Criminal Law Acts, which are violating the law. The criminals can be convicted as they are considered to be adults by law, healthy both mentally and physically, proven to commit planned crimes, and not under somebody's threat or pressure to commit the crimes. Based on all those matters, the perpetrators of investment fraud are not given justification for their crimes.*

Keywords: *Crime penalties, perpetrators of fraud, investment, Article 378 of Criminal Law Acts*

A. PENDAHULUAN

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*, yang diartikan bahwa “penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”.¹ Investasi sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk perkembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan, contohnya seperti *Multi Level Marketing* (yang selanjutnya disingkat dengan MLM).

MLM saat ini merupakan bisnis yang cukup disukai oleh banyak orang termasuk di Negara Indonesia.² Banyak produk dari perusahaan yang menggunakan sistem MLM sebagai cara untuk memasarkan produknya ke konsumen. Tidak semua produk yang dipasarkan lewat sistem MLM dapat sukses dan diterima oleh masyarakat karena banyak faktor seperti produk, harga, distribusi dan promosi yang menentukan keberhasilan suatu produk dan sistem.

Namun dibalik maraknya investasi ini, belakangan juga banyak di salah gunakan oleh beberapa pihak dengan cara menipu dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya. Penipuan investasi dengan iming-iming imbalan berupa hasil tinggi dalam waktu singkat marak terjadi di Indonesia. Penawaran program investasi keuangan, investasi oleh perusahaan atau orang yang mengaku sebagai agen produk investasi internasional. Korban biasanya diiming-imingi dengan bonus besar.

Terkait dengan masalah tersebut, dikemukakan kasus yang dimulai pada saat HY tertarik untuk mengikuti program investasi yang telah ditawarkan oleh HW melalui brosur berupa beberapa produk penjualan Barang Elektronik dan Kendaraan Bermotor, namun untuk mengikuti program tersebut HY harus mentransferkan sejumlah uang ke rekening pribadi milik HW melalui bank B dan bank Dn. Selama 10 (sepuluh) hari setelah penyeteran, HY

¹ Salim dan Budi Sutrisno, **Hukum Investasi di Indonesia**, RajaGrafindo, Jakarta, 2008, h. 33.

² Organisasi.Org Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia, **Rahasia dampak buruk bisnis MLM Multi Level Marketing/Sisi dan Efek Negatif MLM**, <http://Organisasi.Org/rahasia-dampak-buruk-bisnis-mlm-multi-level-marketing-sisi-efek-negatif-mlm>, diakses pada 23 September 2012

tidak menerima barang yang dimaksud serta janji keuntungan yang diberikan oleh HW. Melalui tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan HW menjanjikan bahwa seluruh kerugian HY akan ditanggung oleh HW melalui program SG dan menemui HNY dengan harapan kerugian HY dapat dikembalikan. Merasa dirugikan dan tidak ada jawaban ataupun realisasi dari HW, akhirnya HY melaporkan HW ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan yang dipergunakan adalah “*Statute Approach*” dan “*Conceptual Approach*”. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian, yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang penipuan berkedok investasi, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematiskan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam hukum pidana terdapat salah satu kaidah atau norma hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yang berisi perintah atau larangan dan mengandung ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, maka dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku di suatu negara seperti halnya Indonesia, yang mengatur tindakan yang dilarang, dengan disertai sanksi.

Hukum Pidana juga berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana), kesalahan dan pidana atau sanksi. Pendapat dari POMPE, sebagaimana dikutip oleh Lamintang yang menyatakan bahwa:

Strafbaar feit” itu secara teori dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³

KUHP juga mengenal berbagai macam kategori tindak pidana antara lain kejahatan terhadap “harta benda, nyawa, kehormatan orang, kesusilaan, kedudukan negara dan presiden”. Terkait dengan tindak pidana terhadap harta benda, dikenal adanya tindak pidana pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, penghancuran dan perusakan barang, pemudahan (*begunstiging*).

Terjadinya tindak Pidana penggelapan dalam kasus ini diawali dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh HW. Ketentuan Pasal 378 KUHP menentukan:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, atau membuat utang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamanya empat tahun.

Unsur-unsur Pasal 378 KUHP tersebut adalah:

Unsur pertama, barang siapa; unsur pertama ini terkait dengan kasus ini, barang siapa adalah HW. Unsur kedua, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain; merujuk pada Pasal 378 KUHP di bab sebelumnya tentang pengertian yang dimaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Secara umum di dalam bisnis MLM, orang yang mendapatkan banyak anggota atau yang rajin membeli barang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dapat dijelaskan bahwa ini tujuan utama HW adalah mendapatkan atau mencari keuntungan berupa materi. Dengan semakin banyak setoran yang dibayarkan oleh HY kepada HW, maka HW akan mendapatkan keuntungan dari setoran tersebut.

Unsur ketiga, dengan melawan hukum; terkait dalam kasus ini yang dimaksud adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum materiil apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. HW menjanjikan keuntungan sebesar RP. 1.600.000,00 dalam jangka waktu yang telah ditentukan. HY mengikuti program investasi dengan cara pembelian sepeda motor Sanex type Venus dengan harga per unit Rp. 4.400.000,00. HW juga menjanjikan bahwa apabila dalam waktu 10 hari barang tersebut tidak

³ Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 182

diambil maka akan dibeli kembali dengan harga Rp. 6.000.000,00 per unitnya. Keuntungan yang dijanjikan HW berasal dari selisih harga pembelian dan harga jual kembali produk motor tersebut. Untuk membuat HY makin percaya akan program tersebut, HW menggunakan selebaran brosur yang bertuliskan “Raih Keuntungan Berlibat Ganda” dan menyatakan bahwa program ini lebih menguntungkan dari program MLM lainnya serta telah banyak berhasil dengan program tersebut. Nilai dari kepatutan yang ada di masyarakat, keuntungan yang dijanjikan dalam investasi tersebut sangat tidak wajar. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan itu. Hal ini terpenuhi karena tindakan yang terlarang secara lengkap dirumuskan dalam salah satu dari unsur kesengajaan, yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan pula HW menjanjikan bahwa seluruh kerugian HY akan ditanggung oleh HW melalui program baru bernama SG dan menemui HNY di Singapura dengan harapan kerugian HY dapat dikembalikan, di samping itu HW bukanlah agen dari program tersebut tetapi member dan korban penipuan seperti HY, karena tidak mau dirugikan akhirnya HW tetap mengiklankan brosur tersebut kepada HY dengan tujuan agar uang HW kembali. Sesuai dengan penjelasan di atas maka kasus ini memenuhi unsur melawan hukum.

Unsur ke empat, membujuk supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, atau membuat utang maupun menghapus piutang; sesuai dengan uraian unsur ketiga di atas, akhirnya HY tertarik untuk mengikuti program tersebut. HW meminta HY untuk mentransfer uang miliknya ke rekening pribadi milik HW, sehingga HY tergerak untuk menyerahkan suatu barang berupa uang miliknya dengan mentransfer melalui ATM Bank B ke rekening Bank B dengan Nomor: 385002xxxx atas nama atau rekening HW sebanyak 7 (tujuh) kali dan melalui rekening Bank Dn dengan No: 2945xxxx, sebanyak 8 (delapan) kali. Berdasarkan penjelasan tersebut maka proses penipuan baru dapat terjadi manakala HY yang telah digerakkan hatinya tersebut melakukan perbuatan yang diminta oleh HW.

Menurut hukum, untuk menyatakan bersalah tidaknya HW, semua unsur dari pasal yang didakwakan harus terpenuhi/terbukti. Salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi, menyebabkan HW dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van recht versvolging*).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan penipuan terkait dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, menurut Soesilo bahwa pekerjaan seseorang penipu adalah:

- a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. membujuknya itu dengan memakai:
 1. nama palsu atau keadaan palsu atau
 2. akal cerdik (tipu muslihat) atau
 3. karangan perkataan bohong.⁴

apabila korban penipuan baru dapat terjadi manakala korban yang telah digerakkan hatinya tersebut melakukan perbuatan yang diminta oleh pelaku. Di dalam penjelasan unsur Pasal 378 KUHP sebelumnya, tergeraknya HY untuk melakukan transfer dana kepada HW melalui bank B dan Bank Dn dikarenakan adanya sebuah upaya yang melawan hukum dengan perkataan bohong serta tipu muslihat dengan janji keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang singkat, di mana keuntungan tersebut jika dilihat dari kepatutan yang berlaku di masyarakat sangat di luar kewajaran.

Menurut konsep hukum pidana, seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana dapat saja tidak dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat dipidananya seseorang tersebut, maka orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan pada asas kesalahan (principle of culpability). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sianturi, bahwa:

Terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka HW telah dinyatakan melanggar tindak pidana penipuan. Menurut Moeljatno suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan yang berupa:

- a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. tidak adanya alasan pemaaf.⁶

⁴ Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1988, h. 261

⁵ Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan penerapannya**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, h. 250

⁶ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 177

Dimana dalam kasus ini perbuatan HW tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); dalam hal ini HW telah melanggar:
Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya:
 - a. barang siapa; HW telah berumur 51 tahun, dan memiliki pekerjaan swasta.
 - b. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan semakin banyak setoran yang dibayarkan oleh HY kepada HW, maka HW akan mendapatkan keuntungan dari setoran tersebut.
 - c. melawan hukum; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan HW menjanjikan bahwa seluruh kerugian HY akan di tanggung oleh HW melalui program baru dan menemui HNY di Singapura.
 - d. membujuk supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, atau membuat utang maupun menghapus piutang; HY tertarik untuk mengikuti program tersebut dan HW meminta HY untuk mentransferkan ke rekening pribadi milik HW
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; terkait dengan kasus ini, HW yang telah berumur 51 tahun memiliki akal (batin) jiwa beserta fungsinya masih berjalan normal, maka HW dianggap mampu untuk mempertanggungjawab perbuatannya.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; merujuk pada bentuk kesengajaan, jenis kesengajaan yang dilakukan oleh HW adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Hal tersebut dikarenakan HW berkehendak agar HY mentransfer sejumlah uang sebagai syarat untuk mengikuti program tersebut ke rekening pribadi milik HW, kemudian oleh HW uang tersebut dipergunakan keperluan lain untuk kepentingan pribadi HW.
4. Tidak adanya alasan pemaaf; terkait dalam kasus ini HW melakukan perbuatan tersebut tidak atas daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan yang melampaui batas (Pasal 49 (2) KUHP), atau perintah jabatan (Pasal 51 (2) KUHP) melainkan kehendak dari HW sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, HW dalam hal ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, disimpulkan bahwa perbuatan HW yang melakukan tindak pidana berkedok investasi dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 378 KUHP karena HW telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). HW dalam hal ini telah melanggar:

Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya:

- a. barang siapa; HW telah berumur 51 tahun, dan memiliki pekerjaan swasta.
 - b. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain; tujuan utama HW adalah mendapatkan atau mencari keuntungan berupa materi untuk dirinya sendiri.
 - c. melawan hukum; HW melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu HW menggunakan rangkaian kata bohong kepada HY.
 - d. membujuk supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, atau membuat utang maupun menghapus piutang; tindakan HW yang berupaya menggerakkan HY untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi milik HW.
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab
HW yang berumur 51 tahun dan akal (batin) jiwa beserta fungsinya masih berjalan normal, mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.
 3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*lalai*)
HW dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan mengetahui akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.
 4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh HW, karena HW melakukan perbuatan tersebut tidak atas daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan yang melampaui batas (Pasal 49 (2) KUHP) atau perintah jabatan (Pasal 51 (2) KUHP) melainkan kehendak dari HW sendiri.

SARAN

Berdasarkan uraian simpulan tersebut di atas, seharusnya pihak penegak hukum lebih teliti dalam menyidik maupun memutus sebuah perkara, sehingga keadilan dapat ditegakkan, dengan adanya penelitian ini di harapkan kedepannya menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati kedepannya, jangan gampang terbujuk dengan janji yang

ditawarkan dengan hasil yang menggiurkan oleh iming-iming keuntungan besar dan tidak terburu-buru dalam menginvestasikan harta bendanya, agar kasus-kasus penipuan serupa tidak terjadi lagi.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Salim dan Budi Sutrisno, **Hukum Investasi di Indonesia**, RajaGrafindo, Jakarta, 2008

Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan penerapannya**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986

Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1988

Artikel:

Organisasi.Org Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia, **Rahasia dampak buruk bisnis MLM Multi Level Marketing/Sisi dan Efek Negatif MLM**, <http://Organisasi.Org/rahasia-dampak-buruk-bisnis-mlm-multi-level-marketing-sisi-efek-negatif-mlm>, diakses pada 23 September 2012